

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun

Fauziyyah Pratiwi ^{a,1}, Iffah Nur Hayati ^{b,2}

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi *COVID-19* pada kenyataannya sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat diantaranya menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Melalui tulisan ini, penulis berupaya untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta kendala yang ditemui oleh Pemerintah Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan program BLT-DD. Hal ini dikarenakan di Desa Ngengor dijumpai beberapa permasalahan yaitu terkait keakuratan data, masih ada beberapa nama warga yang tumpang tindih dengan penerima bantuan lainnya serta pada tahun 2020 Pemerintah Desa Ngengor mengalami kekurangan anggaran Dana Desa untuk penyaluran program BLT-DD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT-DD di Desa Ngengor dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu pertama persiapan dengan pembentukan Relawan Desa Lawan *COVID-19*, pendataan dan penentuan alokasi anggaran Dana Desa, kedua pelaksanaan dengan kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat, serta ketiga pertanggungjawaban dan pelaporan. Kemudian, kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan BLT-DD yaitu kendala persiapan (kesalahan pendataan dan kurangnya anggaran Dana Desa), kendala pelaksanaan (penyaluran yang tidak tepat waktu dan kurangnya pemahaman warga terkait mekanisme penyaluran BLT-DD), serta kendala pertanggungjawaban dan pelaporan berupa kurangnya publikasi informasi terkait laporan pertanggungjawaban BLT-DD kepada masyarakat.

ABSTRACT

The social and economic impacts caused by the *COVID-19* pandemic in fact, are very influential on the community welfare level include causing many people lost their jobs. Thereby it potentially increasing the number of poor people. Through this paper, the author attempts to reveal how the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (called BLT-DD) program and the obstacles encountered by Ngengor Village Government, Pilangkenceng District, Madiun Regency in implementing the BLT-DD program. Because in Ngengor village were encountered several problems, which is related to data accuracy. There were still several names of villagers who overlapped with another recipients of social assistance and in 2020 the Ngengor Village Government had lack of village fund budget for distribution of the BLT-DD program. The results showed that the implementation of the BLT-DD program in Ngengor Village was carried out through 3 (three) stages. The first is preparation with the formation of *COVID-19* Lawyers Village Volunteers, data collection and determination of the village fund budget. The second, implementation with the distribution of assistance to the community and the third accountability and reporting. Meanwhile, the obstacles encountered in the implementation of BLT-DD were preparation constraints (data collection errors and lack of village fund budget), implementation constraints (untimely distribution and lack of understanding of residents regarding the BLT-DD distribution mechanism), as well as accountability and reporting constraints in the form of lack of publication information related to BLT-DD accountability reports to the public.

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

Pelaksanaan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Pandemi *COVID-19*

Keywords:

Implementation, BLT-DD program, *COVID-19* Pandemic

Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi kendala bagi semua masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi *COVID-19* pada kenyataannya sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini

disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020:1). Indonesia sebagai penganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*), tentunya negara mempunyai tanggungjawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya melalui pengadaan berbagai kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam mengatasi keterbelakangan, ketelantaran, pengangguran dan kemiskinan. Dengan keadaan yang demikian, kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakat pada masa pandemi *COVID-19*.

Di Indonesia, sistem jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Kemudian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Oleh karena itu, dalam rangka menyelamatkan ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakat sebagai akibat dari pandemi *COVID-19* khususnya pada tingkat desa pemerintah telah membuat kebijakan berupa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab negara untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat pada masa pandemi *COVID-19* yang terjadi saat ini.


Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah dan nasional, tentunya mempunyai posisi yang dapat dikatakan strategis. Desa memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat (widjaja, 2003:3). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 19 dijelaskan bahwa Kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
2. Kewenangan lokal berskala Desa yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa, mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut harus menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai upaya penanganan dampak pandemi *COVID-19* bagi masyarakat desa.

Berdasarkan data nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dalam enam tahun terakhir yaitu tahun 2016-2021, tren anggaran dana desa cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan anggaran Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini diharapkan mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masing-masing desa di seluruh wilayah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti yang tergambar dalam grafik dibawah ini.

Gambar 1. Alokasi Dana Desa Tahun 2016-2021



(diakses dari <https://databoks.katadata.co.id>, pada 24 Oktober 2020)

Untuk tahun 2021 Pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp 72 Triliun. Angka ini meningkat Rp 800 Miliar atau 1,1% dibandingkan dengan *outlook* tahun 2020 yang sebesar Rp71,2 Triliun. Meningkatnya anggaran dana desa tersebut diharapkan juga dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan (Kemenkeu, 2017:43). Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 disebutkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) akan tetap dilanjutkan pada tahun 2021 untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dalam adaptasi kebiasaan baru desa.

Dari hasil pra-penelitian yang dilaksanakan di Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dijumpai beberapa kendala atau permasalahan terkait pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Diantanya yaitu kurangnya anggaran Dana Desa untuk penyaluran BLT-DD pada tahun 2020. Dana Desa yang diterima oleh Desa Ngengor pada tahun 2020 sebesar Rp. 760.954.000,00 dan dianggarkan untuk kegiatan bantuan sosial Dana Desa sebesar Rp.191.700.000,00. Namun pada kenyataannya anggaran Dana Desa ini hanya mencukupi untuk penyaluran bantuan sosial selama 6 bulan saja, padahal jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas pengelolaan dana desa, penyaluran dilakukan hingga bulan Desember (9 bulan). Sedangkan Pemerintah Desa Ngengor sudah tidak memiliki sisa anggaran untuk melanjutkan penyaluran bantuan sosial hingga bulan Desember, Kemudian dalam proses pendataan calon penerima manfaat BLT-DD, masih ada beberapa daftar nama yang timpang tindih dengan penerima bantuan lainnya apalagi dengan keluarnya data baru penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga terdaftar ganda sebagai penerima BLT-DD dan penerima PKH. Kepala Desa Ngengor juga mengatakan rentan timbulnya gejala kecemburuan sosial antara warga penerima BLT-DD dengan warga yang tidak menerima bantuan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti menganggap perlu melakukan penelitian terkait pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa pandemi

COVID-19 ini. Penelitian dilaksanakan di Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Penelitian dimaksudkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program BLT-DD dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Ngengor dalam pelaksanaan program BLT-DD pada masa pandemi COVID-19.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Waktu penelitian yang dilakukan peneliti berlangsung pada bulan April sampai Juli 2021. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Ngengor, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan selaku bendahara desa yang melakukan penatausahaan keuangan Desa Ngengor, Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan dan Pelayanan selaku ketua pelaksana kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur perwakilan masyarakat Desa Ngengor, serta untuk kepentingan *cross check* atau validasi data, peneliti juga melakukan wawancara dengan 10 warga masyarakat Desa Ngengor yang terdaftar sebagai penerima program BLT-DD pada masa pandemi COVID-19.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik *cross check* data sebagai uji kebasahan data. Dalam menganalisis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder, metode penelitian yang dipergunakan adalah metode analisa data induktif dengan tahapan-tahapan berupa reduksi data, unitisasi/kategorisasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa Pandemi COVID-19 di Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini merupakan kebijakan pemerintah untuk merespon kondisi dan kebutuhan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Aktifitas sosial yang dibatasi membuat pendapatan masyarakat berkurang terutama masyarakat miskin yang semakin susah memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Desa yaitu Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pemberian program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengorganisir pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), mulai dari pendataan warga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), proses verifikasi, validasi dan finalisasi dana serta penyaluran bantuan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ngengor dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan atau penyaluran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi kegiatan BLT-DD.

1. Persiapan

Pemerintah Desa Ngengor perlu mempersiapkan beberapa hal baik secara teknis maupun administrasi. Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dalam tahap ini, selain perangkat desa juga melibatkan anggota Badan

Permasyarakatan Desa (BPD), Kamituwo/Kepala Dusun, Ketua RT/RW, dan perwakilan masyarakat lainnya. Tahap persiapan ini meliputi kegiatan:

a). Pembentukan Relawan Desa Lawan *COVID-19*

Sebelum melakukan pendataan, Pemerintah Desa Ngengor terlebih dahulu membentuk struktur Relawan Desa Lawan *COVID-19* sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Relawan Desa Lawan *COVID-19* dibentuk guna mendorong terciptanya tata kelola desa yang baik dalam rangka pencegahan dan penanganan *COVID-19*. Sehingga upaya pencegahan dan penanganan *COVID-19* di lingkup desa dapat dilakukan secara maksimal. Anggota Relawan Desa Lawan *COVID-19* di Desa Ngengor dibentuk oleh Pemerintah Desa yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang memuat tentang struktur dan tugas Relawan Desa Lawan *COVID-19*. Dalam struktur pembentukan Relawan Desa Lawan *COVID-19*, Kepala Desa berkedudukan sebagai ketua dan wakilnya adalah ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD). serta anggotanya terdiri dari unsur perwakilan masyarakat lainnya. Salah satu tugas dari Relawan Desa Lawan *COVID-19* yaitu mendata nama-nama keluarga calon penerima Bantuan Sosial Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

b). Pendataan Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah keluarga miskin di Desa Ngengor yang memenuhi kriteria: a) Bukan sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sembako/Pemilik Kartu Prakerja; b) Kehilangan mata pencaharian/tidak mempunyai cadangan ekonomi yang cukup selama pandemi *COVID-19*; c) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis; dan d) Kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia atau penyandang disabilitas. Kegiatan pendataan dimulai dari proses pengusulan oleh Tim Relawan Desa Lawan *COVID-19*. Dimana pendataan terfokus mulai dari wilayah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan desa. Selanjutnya pihak Pemerintah Desa mengadakan rapat atau diskusi bersama melalui musyawarah desa untuk melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DD dengan mendiskusikan dan memilah target sasaran BLT-DD.

Proses verifikasi dan validasi kemudian menghasilkan nama-nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Berdasarkan hasil musyawarah, legalitas dokumen terkait calon penerima BLT-DD ditandatangani oleh Kepala Desa Ngengor dan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Dokumen hasil pendataan dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa, untuk kemudian diusulkan/dilaporkan kepada Bupati Madiun melalui camat Pilangkenceng. Setelah itu, pihak Pemerintah Desa Ngengor menunggu proses finalisasi data dari Bupati Madiun. Pada tahun 2020, jumlah penerima BLT-DD di Desa Ngengor yaitu sebanyak 71 keluarga penerima manfaat. Kemudian di tahun 2021, berkurang menjadi 66 keluarga. Pemerintah Desa Ngengor awalnya mengajukan 76 nama calon penerima BLT-DD kepada Bupati Madiun. Namun, setelah dilakukan finalisasi data oleh Pemerintah Kabupaten, 10 nama harus tercoret karena telah terdata sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

c) Penentuan Alokasi Anggaran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Salah satu kewenangan yang dimiliki desa sesuai dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satunya yaitu kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah. Menteri Keuangan memberikan perintah kepada desa untuk melaksanakan program BLT-DD dengan tujuan membantu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi dimasa pandemi COVID-19. Penentuan besarnya alokasi Dana Desa untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ngengor berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dimana pengalokasian Dana Desa untuk BLT-DD maksimal sebesar 35% dari keseluruhan Dana Desa yang di terima oleh desa. Sesuai dengan ketentuan tersebut, anggaran Dana Desa untuk BLT-DD di Desa Ngengor didasarkan pada jumlah keseluruhan Dana Desa yang diterima oleh Desa Ngengor serta disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pada tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngengor sempat dirubah sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini karena adanya perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) terkait prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020. Salah satu substansinya yaitu penambahan jangka waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) hingga bulan Desember. Hal ini membuat Pemerintah Desa Ngengor melakukan penyesuaian dengan merealokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi Dana Desa Ngengor untuk BLT-DD tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel.1 Belanja APBDes Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020

URAIAN	SEMULA		MENJADI	
	KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)
3	4	5	6	7
Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 Paket	28.264.164,00	6 Paket	117.226.164,00
Belanja Tidak Terduga		28.264.164,00		117.226.164,00
Belanja Tidak Terduga		28.264.164,00		117.226.164,00
Belanja Tidak Terduga		28.264.164,00		117.226.164,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak		0,00		191.700.000,00
Penanganan Keadaan Mendesak	KK	0,00	71 KK	191.700.000,00
Belanja Tidak Terduga		0,00		191.700.000,00
Belanja Tidak Terduga		0,00		191.700.000,00
Belanja Tidak Terduga		0,00		191.700.000,00

(Sumber: Peraturan Desa Ngengor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga APBDes Tahun Anggaran 2020)

Dana Desa yang diterima oleh Desa Ngengor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 sebanyak Rp. 760.954.000,00. Dari tabel diatas alokasi dana untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) masuk dalam sub bidang "Keadaan Mendesak" yang mana besarnya Dana Desa untuk BLT-DD Rp.191.700.000,00 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 71 keluarga. Besarnya anggaran dana tersebut digunakan untuk BLT-DD selama 6 bulan yaitu terhitung sejak bulan Mei-Oktober 2020. Bila diprosentasekan alokasi dana untuk BLT-DD) sebesar 25,2% dari keseluruhan Dana Desa yang diterima oleh Desa

Ngengor. Hal ini berarti sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Apabila dana yang diterima kurang dari Rp. 800.000.000,00 maka alokasi BLT-DD maksimal sebesar 25% atau dapat ditambah menyesuaikan dengan jumlah keluarga miskin yang berhak menerima manfaat BLT-DD.

Kemudian untuk tahun 2021, seiring dengan dilakukan pendataan kembali (pembaruan data) keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) oleh tim Relawan Desa Lawan COVID-19. Besaran alokasi anggaran dana yang digunakan untuk program BLT-DD tentunya juga berbeda dari tahun sebelumnya. Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang sebelumnya berjumlah 71 Kartu Keluarga (KK) ditahun 2021 berkurang menjadi 66 Kartu Keluarga (KK). Hal ini karena disesuaikan dengan kondisi perekonomian warga serta kebutuhan warga. Berikut rincian anggaran belanja bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2. Belanja APBDes Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2021

URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN (RP)
	VOLUME	SATUAN	
3	4	5	6
Kegiatan Penanggulangan Bencana	2	Paket	17.926.320,03
Belanja Tidak Terduga			17.926.320,03
Belanja Tidak Terduga			17.926.320,03
Belanja Tidak Terduga			17.926.320,03
Sub Bidang Keadaan Mendesak			170.400.000,00
Penanganan Keadaan Mendesak	1	Paket	170.400.000,00
Belanja Tidak Terduga			170.400.000,00
Belanja Tidak Terduga			170.400.000,00
Belanja Tidak Terduga			170.400.000,00

(Sumber : Peraturan Kepala Desa Ngengor Nomor 21 Tahun 2020 tentang APBDes Tahun Anggaran 2021)

Mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ngengor tahun 2021, Dana Desa yang diterima oleh Desa Ngengor sebesar Rp. 1.036.193.000,00 atau bertambah sebesar Rp. 264.432.000,00 dari tahun sebelumnya. Penambahan ini diberikan guna memaksimalkan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021 disalurkan untuk waktu 12 bulan atau 1 tahun anggaran. Berdasarkan tabel yang tertera di atas, alokasi Dana Desa untuk program BLT-DD dalam sub bidang "keadaan mendesak" sebesar Rp. 170.400.000,00 atau kurang lebih 16,4% dari jumlah Dana Desa yang diterima. Jumlah ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya karena memang dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga berkurang menjadi 66 keluarga penerima manfaat. Keluarga penerima manfaat BLT-DD tahun 2020 yang sebelumnya berjumlah 71 keluarga penerima manfaat ditahun 2021 berkurang menjadi 66 Keluarga. Kemudian untuk besarnya bantuan yang diberikan berkurang menjadi Rp. 300.000,00 tiap bulannya untuk masing-masing keluarga penerima manfaat.

2. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ngengor

Dimasa pandemi COVID-19 saat ini, Pemerintah Desa wajib melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jika tidak menyalurkan BLT-DD, Pemerintah Desa akan mendapat sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan untuk tahap berikutnya. Setelah disahkannya nama-nama warga penerima BLT-DD di Desa Ngengor tahap selanjutnya yaitu penyaluran BLT-DD kepada masyarakat penerima manfaat. Daftar penerima BLT-DD yang telah disahkan oleh Bupati Madiun, selanjutnya disampaikan dan dipublikasikan kepada warga melalui pemberitahuan oleh masing-masing ketua RT. Sejauh ini publikasi terkait daftar nama warga penerima BLT-DD hanya disampaikan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat dengan cara ketua RT mendatangi rumah-rumah warga penerima manfaat BLT-DD.

Mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu Pemerintah Desa Ngengor terlebih dahulu membuat surat permohonan pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ditujukan kepada Bupati Madiun dan di dalamnya mencantumkan besarnya dana yang dibutuhkan untuk penyaluran BLT-DD. Setelah surat permohonan disetujui oleh Bupati Madiun, Pemerintah Desa Ngengor membuat kerjasama dengan Bank Jatim terkait jadwal pelaksanaan pencairan BLT-DD yang dilaksanakan di Balai Desa Ngengor. Pemerintah Desa Ngengor juga membuat undangan untuk warga penerima manfaat guna menghadiri pelaksanaan pencairan BLT-DD. Warga penerima BLT-DD diwajibkan untuk membawa kelengkapan berkas berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing satu lembar untuk diberikan kepada panitia sebagai syarat pencairan bantuan. Bagi warga yang diwakilkan oleh keluarga atau saudara, juga diwajibkan membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Penyaluran BLT-DD ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Baik panitia maupun warga diwajibkan memakai masker dan tetap menjaga jarak.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan setiap bulan dengan mekanisme yang sama. Besarnya bantuan yang diberikan untuk 3 bulan pertama pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 600.000,00 kemudian bulan berikutnya berkurang menjadi Rp.300.000,00 perbulan sesuai arahan dari menteri keuangan. Pada tahun 2020, Pemerintah Desa Ngengor hanya mampu menyalurkan BLT-DD selama 6 bulan, sedangkan untuk tahun 2021 penyaluran BLT-DD dianggarkan selama 12 bulan.

3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu kelengkapan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban diperlukan untuk memberikan penjabaran terkait pelaksanaan kegiatan/program yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Selain itu juga digunakan untuk mengukur kemampuan tim pelaksana kegiatan/program dalam mempertanggungjawabkan hasil kerja yang telah dijalankan dimulai dari proses awal persiapan pertanggungjawaban. Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) merupakan tugas dari pelaksana kegiatan yaitu Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan dan Pelayanan dengan berkoordinasi bersama Kepala Urusan (Kaur) Keuangan dan Sekretaris Desa Ngengor selaku koordinator pengelolaan keuangan Desa.

Surat pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ngengor dibuat dalam bentuk laporan perbulan setelah pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pelaporan surat pertanggungjawaban program BLT-DD dilakukan bersamaan dengan laporan realisasi dana desa yang disampaikan melalui agenda rapat musyawarah desa yang membahas pertanggungjawaban realisasi dana desa. Surat pertanggungjawaban program BLT-DD selain dilaporkan secara fisik kepada Pemerintah Kabupaten Madiun juga dilaporkan secara *online* kepada Kementerian Keuangan melalui website *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)*.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa Pandemi *COVID-19* di Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

Kendala merupakan hambatan atau dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah tercapainya suatu tujuan/sasaran. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa pandemi *COVID-19* yaitu:

1. Kendala pada Tahap Persiapan

Kendala internal (dari dalam Pemerintahan Desa) yang pertama yaitu kendala pada proses pendataan. Dalam pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021, terdapat nama warga yang terdaftar ganda sebagai penerima BLT-DD dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Desa Ngengor mengakui bahwa pihaknya maupun anggota Relawan Desa Lawan *COVID-19* Desa Ngengor telah melakukan kesalahan dan ketidakhati-hatian dalam proses pendataan. Karena memang pada saat itu Pemerintah Desa dikejar dengan waktu untuk segera menyalurkan BLT-DD bulan Januari. Kemudian, kendala yang kedua yaitu kurangnya anggaran Dana Desa untuk pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di tahun 2020. Hal ini terjadi karena seringnya perubahan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dengan adanya perubahan regulasi, Pemerintah Desa Ngengor harus melakukan penyesuaian kembali dan beberapa kali melakukan realokasi anggaran Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi kendala pada proses persiapan yaitu dengan memeriksa kembali dan mengikuti perkembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat melakukan pendataan. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan pada proses pendataan. Kedua, dengan memanfaatkan penambahan jumlah nominal Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa. Pada tahun 2021 Dana Desa yang diterima Desa Ngengor sebesar Rp. 1.036.193.000,00 atau bertambah Rp. 275.239.000,00 dari tahun sebelumnya (2020). Penambahan anggaran Dana Desa ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Ngengor untuk memaksimalkan upaya penanganan *COVID-19* di wilayah desa, termasuk untuk penyaluran BLT-DD 12 bulan.

2. Kendala pada Tahap Pelaksanaan atau Penyaluran

Kendala internal (dari dalam Pemerintahan Desa) yang dijumpai yaitu terkait jadwal penyaluran BLT-DD yang agak terlambat dari waktu yang seharusnya. Program Bantuan BLT-DD yang seharusnya mulai disalurkan bulan April 2020, ternyata baru dapat tersalurkan di bulan Mei 2020. Termasuk juga untuk penyaluran tahun 2021, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

telah menghimbau Pemerintah Desa untuk penyaluran BLT-DD dimulai sejak awal bulan (Januari). Namun dalam kenyataannya yang terjadi di Desa Ngengor, penyaluran BLT-DD tahap pertama baru bisa terlaksana di Bulan Februari. Sehingga juga berpengaruh pada penyaluran tahap berikutnya. Selanjutnya untuk kendala eksternal (di luar Pemerintahan Desa), masih terdapat beberapa warga yang belum mengetahui mekanisme pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Sehingga pada saat datang ke Balai Desa masih dijumpai warga yang belum melengkapi berkas-berkas sebagai syarat pencairan BLT-DD. Seperti halnya tidak membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun warga yang diwakilkan oleh keluarganya namun tidak membawa surat kuasa. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Ngengor untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan merespon regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan terkait penyederhanaan mekanisme penyaluran Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Penyederhanaan ini dibuat oleh pemerintah untuk membantu mempercepat penyaluran Bantuan BLT-DD ke tangan keluarga penerima manfaat. Selanjutnya upaya kedua yaitu pemberian sosialisasi kepada warga. Sosialisasi dilakukan oleh Kepala Desa Ngengor pada saat kegiatan penyaluran BLT-DD di Balai Desa Ngengor. Sebelum acara pencairan dana BLT-DD, Kepala Desa Ngengor memberikan sambutan dan penjelasan terkait mekanisme penyaluran BLT-DD sehingga dengan ini diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang baik terkait program BLT-DD.

3. Kendala pada Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Kendala internal (dari dalam Pemerintahan Desa) yaitu kurangnya sosialisasi dan publikasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), kebanyakan dari warga mengeluhkan tentang sosialisasi yang masih kurang. Mayoritas mengatakan tidak mengetahui bagaimana mekanisme pendataan, jumlah anggaran Dana Desa yang digunakan bahkan juga kurangnya informasi terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BLT-DD. Apabila mengacu pada Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa “masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Sehingga Pemerintah Desa juga perlu terbuka kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat. Pemerintah Desa Ngengor mencoba melakukan upaya untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yaitu dengan cara memanfaatkan media seperti Grup Whatsapp (WA) sebagai media sosialisasi atau penyampaian informasi. Karena Pemerintah Desa Ngengor belum mempunyai alamat *website* desa maupun akun media sosial lainnya, maka alternatif lain dengan cara memanfaatkan media Grup Whatsapp (WA). Pada masa pandemi COVID-19 saat ini publikasi secara *online* memang dinilai lebih efisien karena mudah dijangkau oleh masyarakat dan tidak harus datang ke Balai Desa. Dari Grup ini maka Pemerintah Desa dengan dibantu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Ketua RT dapat membagikan informasi terkait program BLT-DD maupun informasi lain kepada masyarakat.

Simpulan

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dilakukan melalui beberapa tahap yaitu a). Proses persiapan dengan kegiatan pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19, pendataan calon penerima manfaat BLT-DD dan penentuan alokasi anggaran Dana Desa untuk program BLT-DD, b). Proses pelaksanaan dengan kegiatan publikasi nama keluarga penerima BLT-DD dan penyaluran BLT-DD secara langsung kepada masyarakat penerima BLT-DD, serta c). Proses pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi kegiatan BLT-DD berupa penyusunan surat pertanggungjawaban dan pelaporan surat pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Ngengor menjumpai beberapa kendala yaitu: a). Kendala pada proses persiapan yaitu kendala internal berupa kesalahan pendataan calon penerima BLT-DD dan kurangnya anggaran Dana Desa untuk BLT-DD tahun 2020, b). Kendala pada proses pelaksanaan yaitu kendala internal berupa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang tidak tepat waktu dan kendala eksternal berupa kurangnya pemahaman warga terkait mekanisme penyaluran BLT-DD, serta c). Kendala pada proses pertanggungjawaban dan pelaporan yaitu kendala internal berupa kurangnya pemberian publikasi informasi tentang laporan pertanggungjawaban BLT-DD kepada masyarakat.

Referensi

- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atmosudirjo, Prajudi. (1996). *Dasar-dasar Adminitrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Barany, dkk. (2020). *Bantuan Sosial Ekonomi Di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia.
- Cahyono, Heru dkk. (2020). *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: LIPI Press.
- Herdiana, Dian. (2020). *Pengawasan Kolaboratif dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak COVID-19*. Jurnal Dinamika Pemerintahan. Vol.3 No.2 Hlm 85-99.
- Jayani, Dwi Handya. (2020). Alokasi Dana Desa Tahun 2016-2021 diakses pada 24 Oktober 2020, dari <https://databoks.katadata.co.id>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan)*. Jakarta: Kemenkeu RI
- Muhyiddin. (2020). *COVID-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. *The Indonesian Journal of Development Planning*. Vol 4 No. 2 Hlm 240-252.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Saibani, A. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka
- Saparin, 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). *Ringkasan Kebijakan: Kecukupan dan Cakupan Manfaat Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta: Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Fauziyyah Pratiwi, Iffah Nur Hayati. *Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Widjaja, HAW. (2003). *Pemerintahan Desa dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press.

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
Nama : Fauziyyah Pratiwi
NIM : 17401244015
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 17 Februari 2022

Reviewer,

Dosen Pembimbing,



Sri Hartini, S.H., M.Hum
NIP 195801161985032001



Iffah Nur Hayati, S.H., M.Hum.
NIP 197503131999032001

Rekomendasi Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Jurnal lain